

**PERAN POLISI HUTAN DALAM PENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL*  
*LOGGING* DI INDONESIA**

**Asram AT Jadda<sup>1</sup>, Hartono Hamzah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jendral Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare kode Pos  
91113, Telepon: 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia  
Email : [Asram\\_77@yahoo.co.id/081230293103](mailto:Asram_77@yahoo.co.id/081230293103)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jendral Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare kode Pos  
91113, Telepon: 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia  
Email : [HartonoHamzah05@gmail.com](mailto:HartonoHamzah05@gmail.com)

**Abstrac:** *This study aims to determine the role of the forest police in overcoming the crime of illegal logging in the forest area of Pinrang Regency and the factors that become obstacles for the forest police in overcoming the crime of illegal logging in the forest area of Pinrang Regency. The research was conducted in Kaseralau Village, Pinrang District Batulappa District, namely in the Pinrang District Forestry Service, by conducting direct interviews with the Head of the Pinrang District Forestry Service, members of the Forest Police and community leaders and reviewing Laws and other literature relating to research. Data analysis was performed using descriptive - qualitative analysis. The findings obtained from this study include: (1) In its implementation, the forest police have not played an optimal role in tackling crime in Pinrang District, especially in the village of Kaseralau. This is because the forest police do not exercise their authority as stipulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry; (2) Factors of illegal logging in forest areas which become an challenge for forest police to deal with illegal logging in the forest area of Pinrang District, especially in the village of Kaseralau, there are no investigators from the Forestry Office of Pinrang Regency so that all cases of illegal logging are submitted to the Police Pinrang. Another obstacle is the lack of forest police personnel and the lack of operational facilities. In addition, the geography of the forest area of Pinrang District specifically in the village of Kaseralau also affected because the forest area was difficult to reach by the forest police.*

**Keywords :** *police, forest, respond again, criminal act and illegal logging*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor yang menjadi kendala polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yakni di Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang, dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Pinrang, anggota Polisi Hutan dan tokoh masyarakat serta menelaah Peraturan Perundang-undangan dan

literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriptif - Kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Dalam pelaksanaannya polisi hutan belum berperan secara optimal dalam menanggulangi tindak pidana di Kabupaten Pinrang Khususnya di desa Kaseralau. Hal ini dikarenakan polisi hutan tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; (2) Faktor-fakto *illegal logging* di kawasan hutan yang menjadi tantangan polisi hutan dalam menanggulagi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Pinrang Khususnya di desa Kaseralau yaitu belum ada penyidik dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang sehingga semua kasus tindak pidana *illegal logging* diserahkan kepada Polres Pinrang. Kendala lainnya adalah kurangnya personil polisi hutan dan minimnya fasilitas oprasional. Disamping itu, keadaan geografi wilayah hutan Kabupaten Pinrang Khususnya di desa Kaseralau juga ikut berpengaruh karena luas wilayah hutannya yang sulit untuk dijangkau oleh polisi hutan.

Kata kunci : polisi, hutan, menanggulangi, tindak pidana dan *illegal logging*

## LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009<sup>1</sup> Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 angka 16 didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Di sisi lain dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999<sup>2</sup> tentang kehutanan, disebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang

menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Perusakan hutan adalah suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perijinan yang dapat menimbulkan dampak negatif (merugikan) negara dan masyarakat serta lingkungan hidup.

Persoalan lingkungan<sup>3</sup> bukan merupakan persoalan domestik semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 16 undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup

<sup>2</sup> Pasal 50 ayat (2) Undang-undang kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>3</sup> Bambang Tri Bawono, “*penegakan hokum pidana di bidang illegal logging bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya* (mahasiswa fakultas hukum UNISSUIA), Hlm.590

proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar kehidupan makhluk hidup di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup. Sehingga Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh Negara yang disebut *Megadiversity Country*.

Menurut data dari Departemen Kehutanan<sup>4</sup>, Kini Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki kawasan hutan yang luas hingga mencapai sekitar 120,35 juta hektar, atau 63% dari luas daratan hutan tropis Indonesia urutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire dan hutan mangrove Indonesia adalah hutan terluas di dunia untuk saat ini.

Praktek *illegal Logging* tidak mengindahkan kelestarian hutan, tidak hanya menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan hidup tetapi juga akan mengakibatkan implikasi pada kerugian ekonomi yang besar apabila

<sup>4</sup> Departemen Kehutanan, "*Manfaat Hutan Secara Ekologi dan Ekonomi*", <http://www.dephut.go.id> (diakses tanggal 18 November 2018, jam 16.10)

terjadi secara terus menerus. Setiap tahun kerugian pendapatan Indonesia adalah kurang lebih US\$ 1,4 miliar<sup>5</sup>.

Dampak lain dari *illegal logging*<sup>6</sup> adalah rusaknya ekosistem yang ada yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan menjadi terganggu sehingga terjadi kepunahan. Deforestasi (kerusakan hutan) memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat dan lingkungan alam di Indonesia. Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konversi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Menurut data Kementerian Kehutanan, pada tahun 2017 luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia dengan laju deforestasi (kerusakan hutan) dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar

<sup>5</sup> Josephin maret, "*Tindak pidana illegal logging dalam konsep keamanan Nasional*", Jurnal RECHTS VINDING

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso "*Implementasi Hukum Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pembalakan Liar (Illegal Logging)* Dikaitak Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jb-ptunikompp-gdl-wikoputrad-35540-6-unikom-w-i.pdf>, diakses 20 November 2018

pertahun. *Illegal logging* pun kian hari kian marak terjadi, Penelitian Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektar pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas *illegal logging* atau penebangan liar. Sementara data Badan Penelitian Kementerian Kehutanan menunjukkan angka Rp. 83 milyar perhari sebagai kerugian finansial akibat penebangan liar.

*Illegal logging*<sup>7</sup> merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait di antara beberapa instansi dan pelaku, yang dimulai dari sumber atau produser kayu *illegal* atau yang melakukan penebangan kayu secara *illegal* hingga pemasaran konsumen atau penggunaan kayu *illegal* tersebut. Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengolahan, penyaringan, pengiriman dan ekspor yang kayu tersebut dicuci terlebih dahulu log laundering, artinya kayu-kayu yang pada mulanya *illegal* tersebut kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerjasama dengan oknum aparat dan pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar

akan sulit diidentifikasi mana yang legal dan mana yang *illegal*.

Menurut beberapa pakar hukum, *illegal logging* dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan. Karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, maka *illegal logging* merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga kejahatan kehutanan secara factual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional, karena hutan tidak hanya milik masyarakat tertentu atau negara tertentu akan tetapi menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek *illegal logging* oleh manusia yang tak bertanggung jawab

<sup>7</sup>Nurdjana, dkk, “Korupsi & Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi” ( Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008), Hlm .30

diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Hutan (Polhut). Disahkannya Undang-Undang Kehutanan no.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *illegal logging*. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek *illegal logging*. Selain Polisi Hutan, peran serta masyarakat juga diharapkan dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung.

Wewenang Polisi Hutan yang cukup luas tidak serta merta mencegah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh tindak pidana *illegal logging*. Selain rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya *illegal logging* adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana *illegal logging*.

Maraknya kegiatan *illegal logging* yang terjadi di Indonesia pada dasarnya di karenakan kurang optimalnya peran polisi hutan dalam dalam menangani

kegiatan yang dapat merusak kelangsungan hutan sehingga penulis menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya. berdasarkan hal tersebut ada 2 (dua) masalah yang diangkat yaitu; Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Indonesia dan Tantangan Yang Di Hadapi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis-empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan hak warga negara untuk melaporkan tentang terjadinya suatu tindak pidana *illegal logging*. Secara operasional penelitian yuridis-normatif.

Pendekatan yuridis-empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang di masyarakat yang terjadi sebagai akibat terjadinya kejahatan penyalahgunaan tindak pidana *illegal logging*. Secara operasional penelitian ini dilakukan dilapangan. Sifat penelitian adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan dan data untuk dapat memecahkan permasalahan hukum yang ada.

## **2. Jenis Dan Sumber Data(Bahan Hukum)**

Adapun jenis dan sumber data dalam hal ini Bahan Hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Bahan Hukum Primer adalah data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka berupa, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang Penulis kaji dalam penulisan tugas akhir.

*Kedua*, Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh langsung di

lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang dan beberapa pihak terkait.

## **3. Teknik Pengumpulan Data.**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian<sup>8</sup> yakni:

1. Metode Penelitian Lapangan ditempuh adalah melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian.
2. Metode Penelitian wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang dan masyarakat setempat.
3. Metode Penelitian Pustaka dilakukan dengan membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur-literatur serta Undang-undang terkait yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian.

## **4. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data yang dilakukan penulis ialah Deskriptif –

---

<sup>8</sup>Sugiyono."Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". (Bandung: Alfabeta CV. 2016), hlm 224.

Kualitatif. Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### 1. Peran Polisi Hutan Dalam

#### Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di INDONESIA

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Pejabat ini dikenal dengan sebutan Polisi Kehutanan atau disingkat Polhut.

Menurut Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2004 Tentang Perlindungan Hutan<sup>9</sup>, Polisi Kehutanan berwenang untuk:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang;
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Sebagai mana yang di tegaskan pada Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004

<sup>9</sup>Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Tentang Perlindungan Hutan ditentukan<sup>10</sup> bahwa Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, namun dalam pelaksanaan tugasnya kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) dengan kata lain bahwa:

1. Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan adalah:
  - 1) Sebagai koordinator; dan
  - 2) Sebagai pengawas proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.
2. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana kehutanan.

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap

pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan asas Kemandirian, kebersamaan dan legalitas.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan:

- 1) Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004.
- 2) Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri.
- 3) Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri.
- 4) Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Pasal 36 ayat (3)

5) Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menghentikan Penyidikan, maka memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri.

Polisi Kehutanan merupakan pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Sebagai mana yang di jelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yang dimaksud dengan polisi kehutanan adalah: “Pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”

Polisi hutan mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Sifat pekerjaannya dalam usaha perlindungan dan pengamanan hutan maka pejabat tertentu diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Peran polisi hutan dalam memerangi *illegal logging* adalah mereka menjadi garda terdepan dalam memberantas segala jenis tindak pidana yang berbuhungan dengan *Illegal Logging*. Namun kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum tersebut menyebabkan para pelanggar dengan leluasa mengeksploitasi hasil hutan dengan semena-mena khususnya yang dilakukan oleh para pemodal dengan bantuan dari aparat penegak hukum yang lain. Dalam hal ini kesadaran akan pelestarian hutan dari para aparat hukum itu sendiri dirasakan sangat kecil hanya untuk sejumlah uang mentalitas mereka menjadi taruhannya yakni tidak berani menindak hanya karena telah dibayar/disogok uang oleh para pemodal. Selain itu kurangnya keberanian dari para penegak hukum itu sendiri dalam

menindak para pelaku tindak pidana kehutanan dengan alasan bahwa tidak ada aturan yang memayunginya yang sebenarnya para aparat penegak hukum harusnya mempunyai tindakan diskresi (kewenangan yang memang harus dilakukan karena tidak aturan yang mengaturnya) dimana selama ini hanya dipraktikkan oleh hakim dalam memutuskan perkara tertentu. Perlunya tindakan diskresi merupakan awal pembangunan mentalitas dari para aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana kehutanan. Sehingga kesadaran dan keteguhan iman akan tetap terjaga pada setiap diri aparat penegak hukum.

Secara umum upaya Penanggulangi tindak pidana *illegal logging*, menggunakan 2 aspek adalah:

Upaya yang pertama ialah Upaya *preventif*, Upaya *preventif* adalah, merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/ penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Dalam upaya penanggulangan ini, polisi memang lebih dominan dalam upaya represif sedangkan dalam upaya *preventif* lebih cenderung menjadi tanggung jawab dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan walaupun tidak

tertutup kemungkinan pihak Kepolisian ikut terlibat dalam usaha-usaha yang berhubungan dengan upaya *preventif* dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum sulawesi selatan khususnya di kabupaten pinrang.

Adapun langkah-langkah *Preventif* dalam rangka perlindungan terhadap hutan yaitu:

- 1) Memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pelestarian lingkungan

Himbauan-himbauan ini dapat dilakukan melalui media massa seperti media elektronik ataupun melalui media cetak seperti radio swasta dan surat kabar lokal. Himbauan-himbauan ini juga dapat dilakukan melalui spanduk-spanduk maupun pamflet-pamflet yang berisi tentang ajakan masyarakat ikut serta dalam usaha-usaha perlindungan terhadap hutan.

Peran serta masyarakat dalam usaha perlindungan hutan adalah merupakan salah satu jalan yang efektif dalam usaha pencapaian pembangunan dan perlindungan hutan di Indonesia, dikarenakan masyarakat adalah orang yang berhubungan langsung dan hampir

setiap hari bersentuhan dengan kawasan sekitar hutan..

## 2) Mendirikan pos di setiap titik

Apabila mendirikan Pos di setiap titik lebih memudahkan Polhut dalam tugas penjagaan, pengamanan dan perlindungan kawasan hutan, sehingga dalam mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Indonesia bisa maksimal dengan mendirikan Pos penjagaan setiap kecamatan.

## 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi Hutan (Polhut)

Pada saat sekarang ini tugas penjagaan, pengamanan dan perlindungan polhut terhadap kawasan hutan di daerah pinggir Indonesia belum maksimal dikarenakan keadaan Polisi Hutan saat ini menunjukkan gambaran yang ironis dan memprihatinkan bila dibandingkan dengan rasio luas kawasan hutan yang harus dijaga keamanannya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya praktik *illegal logging* karena sebagian kawasan hutan luput dari pengawasan Polhut. Selain itu kualitas dan kwantitas dari SDM Polhut.

Melihat keadaan yang seperti ini pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan mesti mengambil langkah-langkah pembinaan kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Polhut yaitu dengan mengadakan program pendidikan dan latihan (diklat).

Sehingga Departemen Kehutanan dalam melakukan penyuluhan hukum ini tidak hanya melibatkan Dinas Kehutanan tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Selain itu pimpinan atau tokoh masyarakat setempat yang disegani juga dilibatkan dalam program ini. Keikutsertaan tokoh masyarakat ini sangat membantu dan berpengaruh kepada masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat lebih percaya kepada pimpinan atau tokoh masyarakat dibandingkan dengan orang luar. Dengan keikutsertaan pimpinan atau tokoh masyarakat setempat diharapkan masyarakat menjadi ikut merasa memiliki hutan sehingga timbul kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan.

Guna kelangsungan hidup di masa yang akan datang.

Dengan dilakukannya penyuluhan ini maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Dengan penyuluhan juga diharapkan masyarakat menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan hanya tanggungjawab aparat penegak hukum, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab kita bersama.

Upaya yang pertama ialah Upaya *represif*, Kelestarian dan fungsi hutan adalah salah satu sumber kehidupan seluruh masyarakat maka perlindungan untuk mencapai tujuan tersebut pada hakekatnya bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah aparat penegak hukum melainkan tanggungjawab seluruh aspek kehidupan masyarakat. Khususnya yang berkepentingan langsung dengan hutan. Oleh karena itu masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. untuk itu pemerintah dan aparat

penegak hukum juga mengusahakan perlindungan terhadap kelestarian fungsi hutan tersebut yang salah satunya dilakukan dengan usaha *represif*.

Usaha *represif* merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindasan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana *illegal logging* terjadi. Usaha yang bersifat *represif* ini lebih dominan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dalam terjaddi suatu peristiwa hukum yaitu laporan, pengaduan atau tertangkap tangan yang mengarah kepada dugaan telah terjadi tindak pidana *illegal logging*, yang kemudian oleh pihak yang berwenang akan dilakukan penyidikan terhadap orang yang diketahui sedang atau telah melakukan tindak pidana *illegal logging*, bila nantinya terbukti melakukan tindak pidana *illegal logging* pelaku ditangkap untuk diproses lebih lanjut. Dengan ditangkapnya pelaku *illegal logging* tersebut diharapkan memberikan efek jera khususnya bagi pelaku sendiri dan dan memberikan rasa takut bagi masyarakat Indonesia dan kabupaten pinrang pada khususnya agar tidak mau lagi melakukan praktek *illegal logging*.

## 2. Tantangan Yang Di Hadapi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Indonesia

Untuk mengidentifikasi Faktor yang berpengaruh terhadap penerapan sanksi kerja social penulis menggunakan konsep LW. Friedman untuk menganalisis yaitu teori system Hukum bahwa pembangunan sistem hukum meliputi tiga komponen, yaitu<sup>11</sup>:

Pertama pada Aspek *Substansi* (Undang-undang)Adanya undang-undang merupakan syarat yang dapat dihilangkan dalam mengatasi suatu permasalahan hukum. Apabila hukum tidak mengatur maka para pelanggar hak orang lain dapat dengan leluasa melakukan tindakan yang tidak semestinya ia lakukan. Akan tetapi adanya undang-undang pun kurang menjamin untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut karena

apabila adanya undang-undang justru menjadi tumpang tindih dari undang-undang yang lain. Penyidikan oleh PPNS Kehutanan yang selama ini berpedoman pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan dasar bagi PPNS Kehutanan untuk melakukan penyidikan, namun dalam praktek yang sekarang ada justru kewenangan yang dilakukan tersebut kurang bersifat terintegrasi karena sesudah melakukan penyidikan dengan dasar undang-undang kehutanan PPNS Kehutanan wajib untuk melaksanakan ketentuan lain yang letaknya berada diluar undang-undang kehutanan seperti pelimpahan berkas penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pihak Kepolisian sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 107 ayat (3)<sup>12</sup>

“Dalam hal perkara pidana telah selesai disidik oleh PPNS, maka hasil penyidikannya diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri (pasal 107 ayat (3), untuk penyerahan berkas perkara ini juga diatur dalam pasal 77 ayat (3) undang-undang kehutanan yang menyebutkan bahwa PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan KUHP”.

Selain itu selama ini PPNS Kehutanan hanya diberikan tugas yang

---

<sup>11</sup> Firmansyah, Wahyu Rasyid. "SANKSI KERJA SOSIAL, SEBUAH ALTERNATIF PENALISASI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PAREPARE." *Jurnal Madani Legal Review Vol.2, No2*, (Desember 2018) : 114. Diakses 28 Januari 2019, <https://doi.org/10.31850/malrev.v.2i2.334>

---

<sup>12</sup> pasal 107 ayat (3) KUHP

bersifat teknis seperti penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kehutanan dan proses penyidikannya tetap dilakukan oleh Penyidik Polri. Proses pelimpahan berkas tersebut dalam prakteknya sering terdapat masalah sehingga Penuntut Umum mengembalikan berkas ke penyidik, dimana seringkali tidak diberitahukan oleh pihak kepolisian sewaktu pelimpahan berkas kepada Penuntut Umum. Hal ini dirasakan kurang terintegrasi seharusnya dari awal sudah ditentukan dalam satu undang-undang yang memberikan kewenangan kepada PPNS Kehutanan untuk melakukan penyidikan (keterintegrasi Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan dalam hal koordinasi proses penyidikan menjadi hal mutlak adanya). Proses penyatuan produk hukum terkait menjadi satu merupakan hal yang sangat diperlukan guna memberikan pedoman yang mudah dalam pelaksanaannya akan tetapi tidak menghilangkan esensi dari tugas maupun wewenang penegak hukum tersebut.

Kedua Aspek *Struktural* Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum merupakan salah satu hal yang menjadikan faktor kedua ini muncul. Pengawasan diperlukan dengan tujuan

untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana *illegal logging* di suatu kawasan hutan. Dengan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum tersebut menyebabkan para pelanggar dengan leluasa mengeksploitasi hasil hutan dengan semena-mena. Selain itu kurangnya keberanian dari para penegak hukum itu sendiri dalam menindak para pelaku tindak pidana kehutanan dengan alasan bahwa tidak ada aturan yang memayunginya yang sebenarnya para aparat penegak hukum harusnya mempunyai tindakan diskresi (kewenangan yang memang harus dilakukan karena tidak aturan yang mengaturnya). Perlunya tindakan diskresi merupakan awal pembangunan mentalitas dari para aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana kehutanan tersebut. Sehingga kesadaran dan keteguhan iman akan tertap terjaga pada setiap diri aparat penegak hukum.

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan pemberantasan tindak pidana *illegal logging* selalu menemui hambatan-hambatan terutama dalam proses penyidikannya. Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* ini antara lain:

- 1) Lemahnya koordinasi antar penegak hukum

Koordinasi antar penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Begitu pula halnya dengan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang tidak hanya melibatkan POLRI sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dan Polisi Hutan (POLHUT) yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan khususnya *illegal logging*. Keadaan ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan terhadap satu tersangka dalam praktek *illegal logging*, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga penyidikan yang terpadu sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Bahkan terkadang muncul arogansi masing-masing penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana kehutanan berdasarkan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh undang-undang.

Seharusnya antar penyidik yang diberikan kewenangan masing-masing oleh undang-undang dapat saling bekerjasama. Misalnya dapat saling tukar menukar data

dan informasi sehingga proses penyidikan dapat berjalan efektif sehingga kasus *illegal logging* dapat terungkap dengan tuntas. Ketidak harmonisan antar penyidik tindak pidana *illegal logging* dalam rangka penegakan hukum ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku *illegal logging* untuk lepas dari jerat hukum dan sebagainya.

*Ketiga, Aspek Culture*, dimana terbagi atas budaya internal terkait dengan mentalitas aparat penegak hukum. Kinerja aparat penegak hukum akan mejadi penentu prospek penegakan norma-norma hukum, selanjutnya adalah Budaya eksternal dimana Masyarakat yang menjadi faktor penentu dalam pelestarian kawasan hutan seharusnya tidak terlibat dalam lingkaran permasalahan tindak pidana kehutanan karena mereka lah yang secara langsung mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan khususnya mereka yang tinggal dekat atau didalam kawasan hutan. Perilaku masyarakat yang semakin berkembang justru membawa dampak buruk dengan dalih bahwa kebutuhan akan perut atau hanya sekedar memenuhi keinginan nafsu dunia mereka dengan sengaja merelakan hutan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan dunia harus dijajah. Hilangnya rasa masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan

mengakibatkan kawasan hutan di Indonesia khususnya di kawasan hutan didaerah semakin memprihatinkan sebagai contoh sering terjadinya tanah longsor seperti di paleleng desa kaseralau kecamatan batulappa kabupaten pinrang didaerah. Proses penanaman nilai-nilai pelestarian hutan sejak dini pun dirasa kurang atau masih belum dapat mengubah perilaku masyarakat yang sudah berubah ke *Matrealis*. Kepekaan dan rasa cinta akan pelestarian yang dari dulu sering dipraktikkan oleh para leluhur mereka dari waktu ke waktu semakin memudar dengan karena kemajuan zaman yang tidak mementingkan akan lesatrina suatu kawasan hutan dan hanya memusatkan pada idealis demi mencapai kesejahteraan. Namun dengan adanya sebagian kecil pihak (masyarakat) yang sadar akan pelestarian hutan hanya dirasakan sebagai pelipur lara dari akibat buruk yang dapat terjadi dari adanya kerusakan hutan tersebut. Pembentukan moral masyarakat pembentukan kebijakan pemerintah yang pro rakyat menjadi hal yang penting adanya karena apabila moral dan kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat maka mereka pasti akan kembali seperti kehidupan yang lalu dimana alamlah yang memberikan kehidupan.

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam tulisan ini adalah *Pertama*, upaya Polisi Hutan dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging yaitu; tindakan *preventif* yakni sosialisasi pentingnya hutan terhadap masyarakat serta tidak maksimalnya peningkatan *profesionalisme* Polisi Kehutanan dikarenakan tidak maksimalnya pelatihan (Diklat).

*Kedua*, Tantangan dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan kabupaten pinrang adalah pada Aspek *substansi* (undang-undang), Aspek *Struktur* dan Aspek *Culture*

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Tri Bawono, “*penegakan hokum pidana di bidang illegal logging bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya* (mahasiswa fakultas hukum UNISSUIA).
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Friedman, L.M. *The legal system: A Social Science Perspective, terjemahan, M.khozim, sistem hukum: Perpektif social*, cetakan IV. Bandung: Nusa Media, 2011.
- I.G.M, Nurdjana. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem*
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2016.

- Mareta, Josefhin, “*Tindak pidana illegal logging dalam konsep keamanan Nasional*”, Jurnal RECHTS VINDING volume 5 Nomor 1, April. 2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang *Perlindungan Hutan*.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 Tentang *Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya*.
- Paraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: P.9/Menhut-II/2014 Tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya*.
- Permenhut RI No.P.75/Menhut-II/2014 Tentang *POLISI KEHUTANAN*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Undang-Undang Pokok Agraria*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Undang-Undang kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- UU No. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Depertemen Kehutanan, “*Manfaat Hutan Secara Ekologi dan Ekonomi*”, <http://www.dephut.go.id>, diakses tanggal 18 November 2018.
- Firmansyah, Wahyu Rasyid. "SANKSI KERJA SOSIAL, SEBUAH ALTERNATIF PENALISASI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PAREPARE." *Jurnal Madani Legal Review Vol.2,No2*, (Desember 2018) : 114. Diakses 28 Januari 2019, <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i2.334>
- Sunarso, Siswanto. “*Implementasi Hukum Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Dikaitak Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan*

*Pengelolaan Lingkungan  
Hidup”.*

[https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jbptunikompp-gdl-wikoputrad-35540-6-unikom\\_w-i.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jbptunikompp-gdl-wikoputrad-35540-6-unikom_w-i.pdf), Diakses 20  
November 2018.